

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

NOMOR : 010/HK.01.01/K.KI-02/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penanganan pelanggaran terhadap tindak pidana pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

- Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Nomor : 878/0.4.19/Cp.1/10/2020, tertanggal 25 OKTOBER 2022;
 8. Surat Perintah Kepala Kopilisian Resor Kutai Barat, Nomor : SPRINT/1187/VIII/HUK.12.1./2022, tertanggal 5 Agustus 2022;

Memperhatikan : SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR SP DIPA-115.01.2.686417/2022 TERTANGGAL 17 NOVEMBER 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat ; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan secretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat ;

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kutai Barat Kepada penasehat,

c. Sekretaris

1. Memipin dan melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang sentra penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arah sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,00
2. Pembina : Rp. 1.450.000,00
3. Sekretaris : Rp. 1.050.000,00
4. Anggota : Rp. 950.000,00

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai efektif dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 27 September 2022

KETUA,

RISMA DEWI, SKM



**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KUTAI BARAT
PADA PPEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISMA DEWI.SKM	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Barat	Penasihat
2	HERI RUSYAMAN,S.I.K,M.H	Kapolres Kabupaten Kutai Barat	Penasihat
3	BAYU PRAMESTI,SH,M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kutai Barat	Penasehat
4	LOURENSIUS,S.Sos	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kab.Kutai Barat	Pembina
5	JUMADI,SH	Kasatreskrim Pada Polres Metro/Polres Kota Besar/ Polres/Polres Kab. Kutai Barat	Pembina
6	HENDRA WAHYUDI,S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kab. Kutai Barat	Pembina
7	MUHTAR KUSUMA ATMAJA,SE	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kab.Kutai Barat	Sekretaris
8	M. DAUD,S.H,M.H	PS. Kani Idik I Sat Reskrim Polres Kab. Kutai Barat	Sekretaris
9	ISWAN NOOR,S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Kutai Barat	Sekretaris
1	HESTY SUDIARNI,SP	Koordinator Sekretariat	Anggota
2	RENSON SINAGA.SH	Banit Idik I Sat Reskrim Polres Kutai Barat	Anggota
3	HARIANTO, SH	Banit Idik II Sat Reskrim Polres Kutai Barat	Anggota
4	MUHAMMAD HAMDAN, SH	Banit Idik III Sat Reskrim Polres Kutai Barat	Anggota
5	ARIO WIBOWO, SH	Banit Idik I Sat Reskrim Polres Kutai Barat	Anggota
6	RIKKY YEHESKIEL.SH	Banit Idik I Sat Reskrim Polres Kutai Barat	Anggota
7	ALI AKBAR NUGROHO,SH	Kepala Seksi Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan	Anggota
8	MUHAMMAD FAHMI ABDILLAH, SH	Kepala sub Seksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksamasi Tindak Pidana Umum	Anggota
9	NIKO SITANGGANG, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
10	DICKYRACHMAN PERDANA, SH	Jaksa Fungsional	Anggota
11	RISKI PRANANDA,SH	Staff Pelaksana	Anggota
12	TABITA.SH	Staff Pelaksana	Anggota
13	MELLYCA PRASTYA OKTAVIA, SH	Staff Pelaksana	Anggota

14	SOFIANA I'IN AYUNI, SH	Staff Pelaksana	Anggota
15	ROMI PURWANDA.S.Ip	Staff Pelaksana	Anggota
16	ROMIN. SH	Staff Pelaksana	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
KETUA,**



Risma Dewi.SKM